



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**;

TERMOHON, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

.Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan PEMOHON I dan PEMOHON II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PEMOHON dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 292/Pdt.P/2015/PA.Prg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September 1994 di Nunukan, Kalimantan Timur
- 2 Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II dikawinkan oleh imam Kampung yang bernama H.Kadir dan yang menjadi wali adalah Baharuddin yang disaksikan oleh dua orang saksi Nikah masing-masing bernama Lahida dan Uding dengan mahar uang sebesar Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) tunai .
- 3 yang bernama dan disaksikan oleh umur, tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Pinrang.

Hal 1 dari 9 N0.292/Pdt-P/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... RT... RW...,
Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Pinrang. dengan mas kawin uang sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah)

- 4 Bahwa pada waktu menikah, PEMOHON berstatus dan laki-laki/perempuan berstatus
- 5 Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
- 6 Bahwa setelah menikah, PEMOHON bersama tinggal bersama di rumah tempat tinggal setelah nikah dan dikaruniai keturunan
- 7 .
- 8 Bahwa pernikahan PEMOHON dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena
- 9 Bahwa PEMOHON I dan bermaksud

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II.
- Menetapkan sah pernikahan PEMOHON IPEMOHON dengan PEMOHON II Nurhaidawati binti Sito pada tanggal 24 September 1994 di Nunukan, Kalimantan Timur
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, PEMOHON telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi PEMOHON menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, PEMOHON telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat

- Fotokopi Kartu tanda penduduk No.7315072309650001 tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor , tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, tanggal 10 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B Saksi

- 1 SAKSI I, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru TK, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal PEMOHON I dan PEMOHON II
 - Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 24 September 1994 di Nunukan, Kalimantan Timur
 - Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II dinikahkan oleh Imam yang bernama , sedangkan wali nikah adalah saudara sepupu yang bernama , Baharuddin sedangkan saksi nikahnya bernama La Hida dan Unding dengan mahar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - Bahwa PEMOHON I berstatus Jejak dan PEMOHON II berstatus Perawan sewaktu keduanya menikah

Hal 3 dari 9 N0.292/Pdt-P/2015/PA.Prg.



- Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
- Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II mengajukan Isbat Nikah untuk pengurusan Akta Kelahiran anaknya .

2 ,SAKSI II ,umur 38 tahun,Agama Islam,pekerjaan urusan rumah tangga bertenpat kediaman di Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal PEMOHON I dan PEMOHON II
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan PEMOHON I dan PEMOHON II yang bernama Abd.Kadir imam kampung .
- Bahwa saksi mengetahui tempat menikahnya PEMOHON I dan PEMOHON II yaitu di Nunukan pada tgl 24 aaaaaaaaaseptember 1994.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II yaitu .Baharuddin .
- Bahwa saksi mengetahui jumlah mahar pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II sebesar Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan yang tidak bisa menikahkan PEMOHON I dan PEMOHON II

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut PEMOHON menerimanya.

Bahwa selanjutnya para PEMOHON menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d), perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil PEMOHON mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena PEMOHON tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kalimantan Timur

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya PEMOHON telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-nazagelen, oleh majelis diberi tanda (P) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan PEMOHON, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelejn, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa PEMOHON telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara de facto pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Hal 5 dari 9 N0.292/Pdt-P/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu PEMOHON telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim terhadap permohonan PEMOHON, alat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di atas, hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON I telah menikah dengan PEMOHON II pada 24 September 1994 di Nunukan, Kalimantan Timur dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Abd.Kadir dan yang menjadi wali adalah Imam setempat yang bernama Baharuddin dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Hida dan LaUnding dengan mas kawin uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa pada waktu menikah, PEMOHON I berstatus dan PEMOHON II berstatus
- Bahwa antara PEMOHON I dengan PEMOHON II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri. Bahwa setelah menikah, PEMOHON I bersama PEMOHON II tinggal bersama sebagai suami isteri dan dikaruniai anak 3 orang
- Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kalimantan Timur .
- Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh PEMOHON I dengan PEMOHON II telah diterima dan diakui secara de facto oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk PEMOHON I dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh PEMOHON berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan PEMOHON telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa PEMOHON beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh PEMOHON adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

اركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan adalah yang bernama Abd.Kadir .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara PEMOHON telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah .

Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara PEMOHON tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu hakim berpendapat bahwa pernikahan antara PEMOHON telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan PEMOHON dengan laki-laki/perempuan adalah sah.

Hal 7 dari 9 N0.292/Pdt-P/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan PEMOHON telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim memerintahkan kepada PEMOHON untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada PEMOHON.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II;
2. Menetapkan sah pernikahan PEMOHON I PEMOHON dengan PEMOHON II Nurhaidawati binti Sito yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 1994 di Nunukang, Kalimantan Timur.
3. Membebankan kepada PEMOHON I dan PEMOHON II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Pinrang pada Selasa tanggal 03 Nopember 2015 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Miharah, SH sebagai hakim dengan dibantu oleh Dra. Hj. Haisah, SH sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan PEMOHON.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Miharah, SH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haisah, SH

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	350.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Hal 9 dari 9 N0.292/Pdt-P/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)